



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sei Parit, 08 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Parit, 03 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 08 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 151/7/XII/2008, tertanggal 12 Desember 2008;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perkebunan Sei Parit selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perkebunan Sei Parit, Kec. Sungai Lala, Kab. Indragiri Hulu hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Irpan bin Syari Pudin, tempat dan tanggal lahir Sei. Parit, 11 September 2009;
 - b. Irji Saputra bin Syari Pudin, tempat dan tanggal lahir Perkebunan Sei Parit, 16 Januari 2014;Dan saat ini anak pada huruf a saat ini berada di dalam asuhan dari Tergugat, sedangkan anak pada huruf b berada di dalam asuhan dari penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2010 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar karena Tergugat terlalu mementingkan kebutuhan orang tua Tergugat, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan, padahal kehidupan Penggugat dan anak-anak sangat susah. Tergugat terlalu memaksakan untuk membantu keluarga Tergugat, dan mengabaikan Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat menasihati Tergugat agar jangan mengabaikan Penggugat dan anak-anak. Tergugat terlalu berlebihan dalam membantu keluarga Tergugat, sehingga Penggugat dan anak-anak menjadi terlantar. Kemudian, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang;
- b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, belum pernah didamaikan;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sugthro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 09 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiem NIK 1402115108900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/7/XII/2008 Tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008 di Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Perawan dan Jejaka.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perkebunan Sei Parit selama lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, hingga pisah rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Juni 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada keluarga dari segi keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.
- Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember 2020, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Perawan dan Jejaka.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perkebunan Sei Parit selama lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, hingga pisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak pertengahan tahun 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada keluarga dari segi keuangan, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa Saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak 2 (dua) bulan yang lalu, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P1 menunjukkan identitas Penggugat dan alat bukti P2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 12 Desember 2008 sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (SAKSI 1 dan SAKSI 2) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada keluarga dari segi keuangan, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 2008;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada keluarga dari segi keuangan, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sudah 2 (dua) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 12 Desember 2008 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقه

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh **Fithriati AZ, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A.

Fithriati AZ, S.Ag

Hakim Anggota

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp455.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)